



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR III TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM JURI LOMBA CIPTA MENU BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG
DAN AMAN BERBASIS PANGAN LOKAL PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJA SAMA DENGAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Bekerja Sama Dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Tim Juri kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Juri Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Bekerja Sama Dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Juri Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Bekerja Sama Dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




KEDUA : Tugas Tim Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan penilaian kepada peserta Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020; dan
2. Menetapkan pemenang Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Juri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Juri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Lomba Cipta Menu pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Januari 2020



No	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : III TAHUN 2020

TANGGAL : 20 Januari 2020



TENTANG : PENETAPAN TIM JURI LOMBA CIPTA MENU BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN BERBASIS PANGAN LOKAL PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJA SAMA DENGAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

HONORARIUM TIM JURI KEGIATAN LOMBA CIPTA MENU BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN BERBASIS PANGAN LOKAL PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJA SAMA DENGAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	N A M A	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Unsur TP-PKK Kab. Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/ Kegiatan	Tim Juri
2.	Unsur Dinas Pangan Daerah Prov. Sulawesi Utara	Rp1.000.000,00	Org/ Kegiatan	Tim Juri
3.	Unsur Restoran/Chef Sutan Raja Hotel	Rp1.000.000,00	Org/ Kegiatan	Tim Juri
4.	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/ Kegiatan	Tim Juri
5.	Unsur Jurnalis Media Radar Kab. Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/ Kegiatan	Tim Juri

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	